BAB VI **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Bantuan bersifat tidak mengikat dan tidak dilakukan / diberikan secara terus menurus dan tergantung pada kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro ini dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

> Ditetapkan di Ondong Siau pada tangga la lenueri

2011

BUPATA KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

TONI SUPIT

Diundangkan di Ondong Siau pada tanggal 10 Jenuari 2011

SEKRETARIS DAERAH SEKRETARIAT DAERAH

DIS. LA PALANDUNG, M.SI

Dalale

Pembina Utama Muda NIP.19610214 198710 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN 2011 NOMOR 78



BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO **TAHUN ANGGARAN 2011**

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta tertib administrasi pengelolaan Kouangan Dagrah marki diadakan manusanan in tada d
 - ketentuan pelaksanaan Perjalanan Dinas dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro:
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada marar a ar arao, pone anorapnan adiigen i ere...... Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851):
 - 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Manna 4000)



- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
- 10.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
- 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
- 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
- 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007:
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2011;
- 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.05/2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
 Nomor 11 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang



- Biaro Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2010 Nomor 11);
- 20. Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 20 Tahun 2010 tentang Standar Analisa Belanja dan Standar Satuan Harga Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2011;
- 21. Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 22 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2011;
- 22. Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 126 Tahun 2010 tentang Penetapan Standar Satuan Harga dan Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 3. Kepala Daerah adalah Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- Pejabat Negara adalah Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;

- Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- 7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Perangkat Kerja Daerah yang ada di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- Unit Kerja adalah Bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program selaku Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran;
- 10. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;
- 11. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang berjarak sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atau perintah Pejabat yang berwenang;
- 12. Pejabat yang berwenang adalah Bupati, atau pejabat lain yang diberi wewenang oleh Bupati;
- 13. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat atau ditugaskan oleh Pejabat yang berwenang untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis operasional sesuai dengan kebutuhan organisasi dan tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- 14. Perjalanan Dinas Tertentu adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan untuk suatu kegiatan dengan situasi dan kondisi yang tidak dapat diprediksi.

BAB II PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Yang dimaksud Perjalanan Dinas adalah:

- a. Melaksanakan tugas di dalam daerah dan luar daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- Mengikuti kegiatan bimbingan teknis, studi banding, sosialisasi, pameran dan eksebisi serta kegiatan lain yang bersifat spesifik.
- c. Pendampingan atau pengawalan Pejabat Negara.
- d. Melaksanakan kegiatan bersama Lembaga/Institusi lain.

- Melaksanakan perialanan dinas iabatan seperti penugasan sementara waktu, mengantar/menjemput jenazah, ujian dinas/ujian jabatan, pendidikan dinas, menguji kesehatan dan mendapatkan/memperoleh pengobatan.
- f. Membawa pasien rujukan ke luar daerah.

Pasal 3

- a. Perjalanan Dinas dalam rangka penanggulangan bencana alam.
- b. Perjalanan Dinas yang mengalami keterlambatan disebabkan karena kelangkaan wahana transportasi dalam rute yang ditempuh.

Pasal 4

Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah dari pejabat yang berwenang.

Pasal 5

persetujuan/perintah perjalanan dinas adalah:

- (1) Bagi Bupati dan Wakil Bupati, Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Bupati, atau dalam hal Bupati berhalangan, ditandatangani oleh Wakil Bupati;
- (2) Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Repulatan Diad ragaintatang Diad, Data Taliatan Tagas (CDT) ditandatangani oleh Ketua Dewan atau dalam hal Ketua berhalangan dapat ditandatangani oleh Wakil Ketua, sedangkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku Pengguna Anggaran;
- (3) Baqi Sekretaris Daerah Surat Perintah Tugas (SPT) ditandatangani oleh Bupati atau dalam hal Bupati berhalangan dapat ditandatangani oleh Wakil Bupati dan apabila kedua pejabat tersebut berhalangan dapat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, sedangkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran.
- (4) Bagi Pejabat Eselon II, III, IV, Staf dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Karatangan Sian Tagulandang Biaro, Surat Perintah Tugas (SPT) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, dan dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan dapat ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi, sedangkan Surat Perintah Perjalanan Dinas

- (SPPD) ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran, dalam hal Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah berhalangan dapat ditandatangani oleh pejabat yang diserahi tugas;
- (5) Bagi Camat dan Staf Kantor Camat di wilayah Tagulandang dan Biaro diberikan Kewenangan kepada Camat atas nama Bupati menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah, dan untuk Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditanda tangani oleh Camat selaku Pengguna Anggaran.
- (6) Bagi Camat di wilayah Siau hanya diberikan kewenangan menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah, sedangkan Surat Perintah Tugas (SPT) Perjalanan Dinas Luar Daerah di tandatangani oleh Sekretaris Daerah, dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dilanda tangani oleh Camat selaku Pengguna Anggaran
- (7) Khusus Perjalanan Dinas mendampingi pasien rujukan ke luar daerah, Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dapat ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit dan atau Kepala Puskesmas;

BAB III TUJUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI Pasal 6

Pengaturan untuk perjalanan dinas tertentu dan atau kejadian luar biasa dilakukan sebagai berikut:

- a. Perjalanan Dinas untuk mengikuti lebih dari 1 (satu) kegiatan/penugasan lanjut/acara dalam waktu yang berurutan/bersambung. Dalam kasus tersebut, seluruh biaya perjalanan dinas diperhitungkan berdasarkan jumlah kegiatan/acara, sedangkan biaya transport dibayarkan berdasarkan rute perjalanan ke tempat kegiatan/acara.
- b. Perjalanan Dinas untuk mengikuti kegiatan bimbingan teknis, studi banding, sosialisasi, pameran dan eksebisi serta kegiatan lain yang sudah ditetapkan jadwal kegiatannya (termasuk hari Sabtu, Minggu, dan libur Nasional) disesuaikan dengan pelaksanaan jadwal kegiatan.
- c. Apabila undangan pelaksanaan kegiatan mencantumkan bahwa biaya akomodasi ditanggung oleh penyelenggara, maka kepada Pegawai yang melaksanakan Perjalanan Dinas hanya dibayarkan uang harian. Dengan demikian tidak diperkenankan mengikuti kegiatan bersifat bimbingan teknis yang memberikan kontribusi kepada penyelenggaranya kecuali kontribusi tersebut diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Biaya penginapan mendampingi Bupati/Wakil Bupati, Pejabat Negara dan Pejabat Eselon I disesuaikan dengan waktu/lamanya Perjalanan Dinas yang dilaksanakan

- oleh Bupati/Wakil Bupati, Pejabat Negara dan Pejabat Eselon I, dan biaya penginapan untuk pendamping dibayarkan satu tingkat dibawah golongan ruang pejabat yang didampingi.
- e. Mengingat sifatnya yang sangat darurat, perjalanan dinas dalam rangka penanggulangan bencana alam dapat dilaksanakan terlebih dahulu, sementara Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas serta persyaratan administrasi lainnya dapat dilengkapi setelah selesai melaksanakan tugas.
- f. Dalam hal jumlah hari menunggu sambungan dengan alat angkutan lain ternyata lebih dari 2 (dua) hari, maka Pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan pemberian tambahan uang harian dan biaya penginapan sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan karena kesalahan dan atau kelalaian Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang bersangkutan.
- g. Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas Jabatan ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Perintah Perjalanan Dinas disebabkan karena tugas mendadak/tambahan, Pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian dan biaya penginapan sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan karena kesalahan dan atau kelalaian Pejabat Negara/Pegawai Negeri bersangkutan.
- h. Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang bersangkutan dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama sesuai dengan kelas kamar penginapan/hotel yang telah ditetapkan untuk masing-masing Pejabat Negara/Pejabat Negeri.

BAB IV BIAYA PERJALANAN DINAS Pasal 7

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri dari :
 - a. Biaya transport;
 - b. Uang harian yang meliputi akomodasi, uang makan, uang saku, dan transport lokal;
- (2) Biaya perjalanan dinas digolongkan sebagai berikut :
 - a. Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Asisten Sekretaris Daerah;
 - d. Pejabat Eselon II Lainnya dan Anggota DPRD;
 - e. Pejabat Eselon III
 - f. Pejabat Eselon IV
 - g. Staf dan Pegawai Tidak Tetap

- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost);
- (4) Komponen biaya transport Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut :
 - a. Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menggunakan kelas bisnis untuk pesawat terbang dan VIP untuk angkutan laut;
 - Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Pejabat Eselon II Lainnya dan Anggota DPRD menggunakan kelas ekonomi untuk pesawat terbang dan VIP untuk angkutan laut;
 - Pejabat Eselon III dan IV menggunakan kelas ekonomi untuk pesawat terbang dan kelas eksekutif untuk angkutan laut;
 - d. Staf menggunakan kelas ekonomi.
- (5) Uang harian dibayarkan secara lumpsum sesuai jumlah hari berdasarkan tanggal berangkat dan tanggal tiba dalam tiket perjalanan, dengan tidak melebihi jumlah hari dalam Surat Perintah Tugas (SPT), serta Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), kecuali perjalanan dinas tertentu dan atau kejadian luar biasa (force major);
- (6) Uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.
- (7) Untuk bukti pertanggungjawaban Perjalanan Dinas dilakukan dengan membuat laporan perjalanan dinas dan melampirkan surat tugas, lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, tiket serta boarding pass.

Pasal 8

- (1) Biaya tiket perjalanan dinas (angkutan darat, laut dan udara) dibayar sesuai dengan yang tercantum dalam tiket (at cost) termasuk biaya jasa pelayanan penumpang pesawat udara (airport tax) atau pass masuk lainnya;
- (2) Biaya angkutan darat, laut dan udara merupakan tarif perjalanan dari kantor menuju terminal, pelabuhan dan bandar udara maupun sebaliknya yang dihitung 1 (satu) kali perjalanan;
- (3) Biaya angkutan perjalanan dinas pulang pergi yang memakan waktu kurang dari 6 (enam) jam atau 5 (lima) kilometer PP dengan menggunakan Kendaraan Dinas atau Transportasi lainnya dibayarkan secara lumpsum;
- (4) Besaran biaya transportasi sebagaimana yang tercantum pada lampiran keputusan ini merupakan plafon anggaran sementara, sedangkan dibayar adalah biaya riil sesuai bukti perjalanan Dinas yang dipersyaratkan.


CAMPIRAN 9 PERATURAN	DANG BIAND DANG BIAND DANG BIAND	JANG BIA	
Pasal 9 Dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas ini, maka ketentuan lain yang mengatur tentang Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupatan	NA BEPATIVE PUNUN BAUTAG. ANANS 2011 LANAN BOLL LANAN TOAK TELABAT HEGUAA, EGAWAI TOAK TELABAT HEGUAA, ATEN KEPULAMAN SUUTAGULAA	CEPULANAN SIAU TAGU	
Pasal 10 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan	NOWOR : PERA NOWOR : 8 TANGOL : 19 TENTANG : P	\$7.00 \$00,000 \$00,000 \$00,000 \$00,000 \$00,000 \$150,000 \$155,000 \$155,000 \$155,000 \$155,000 \$155,000 \$155,000 \$150,000 \$155	
Biaro. Ditetapkan di Ondong Siau pada tanggal 19 Januari 2011 BIBATI KEPULANAN SIAU TAGULANDANG BIARO,		105.000 115.000 155.00	
Diundangkan di Ondong Siau		ENDA ASSTEM SAVA PER SENDA ASSTEM SENDA ASSTEM SENDA ASSTEM SENDA ANG SENDA ANG SENDA ANG SENDA ANG SENDA 11.159.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.159.000	
SEKRETARIS DAERAH, * SEKRETARIAT DAERAH Drs. J. R. PALANDUNG, MSi PEMBINA UTAMA MUDDA		SATUAN PELABAT MECANA PELABAT MECANA OT 8,000,000 OH 1,250,000 OH 3,000,000	
NIP. 19610214 198710 1 001 BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN 2011 NOMOR 8		URLUAN DAERAH AN PROVINSI LAN DI LUAR SUL.	
	and the same of	HO. PERJALANA. 1. SAUJ JAKAĀ MAN JAKAĀ MAN JAKAĀ MAN JAKAĀ MAN JAKAĀ MAN JAKĀĀ MAN JAKĀĀĀ MAN JAKĀĀĀ MAN JAKĀĀĀ MAN JAKĀĀĀ MAN JAKĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ	

C

0

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIALL TAGULANDANG BIARO

TANGGAL 19 JANUARI 2011





LAMBANG

KOP NASKAH DINAS

		DAERAH PERANGKAT DAERAH		
	BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO			Lembar ke :
	SURAT PERINTAH TUGAS NOMOR			PERJALANAN DINAS
			Pejabat yang member perintah	Sekretaris Daerah
Dasar			Nama Pegawai yang diperintah	
	MEMERINTAHKAN:		3. a. Pangkat dan Golongan Menurut PP No. 6 Tahun 1997 b. Jabatan c. Tingkat menurut peraturan peralanan	
	Pangkat :		4. Maksud Perjalanan Dinas	
NIP Jabatan 2. Nama Pangkat NIP			5. Alat angkut yang dipergunakan	
			6. a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	
			7. a. Lamanya Perjalanan Dinas	4.5- 3
		17	c. Tanggal harus kembali	
Lamanya	: () Hari		8. Pengikut	
Untuk	: 1		9. Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	
	3	-	40 Veterangen lein lein	in the second
	Dikeluarkan di Ondong Siau Pada tanggal BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,			Dikeluarkan di : Pada tanggal : SEKRETARIS DAERAH,

NAMA PEJABAT

## 17 # 45 21, 8 - 1991 1 - 10 - 11 # 44	0. 1. 0. 1. 0
* wa	Re :
II.Tiba di Pada tanggal : Kepala	Berangkat dari :
III.Tiba di Pada tanggal : Kepala	Berangkat dari :
	A so some or grey no.
IV.Tiba di Pada tanggal : Kepala	Berangkat dari Bulky Island Sala Tiba di Pada tanggal Kepala
Pa Te pe	pa kembali di : ada tanggal : lah diperiksa dengan keterangan bahwa rjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas rintahnya dan semata - mata untuk kepentingan

SEKRETARIS DAERAH,

NAMA PEJABAT

SHIPPINA BUILDING

Best - (Mid . Mich . .

VI. CATATAN LAIN-LAIN

VII. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang: mengesahkan tanggal berangkat / tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan – peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaanya.



BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO NOMOR 9 TAHUN 2011

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat serta dalam rangka memotivasi kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, perlu diberikan Tambahan Penghasilan;

- a di atas, diharapkan Pegawai Negeri Sipil mampu dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas-tugas yang dipercayakan untuk dilaksanakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan

Mengingat

- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 toptor D

Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);